



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1118, 2021

BPKP. Pengenaan Tarif. PNBP. Besaran.
Persyaratan. Tata Cara.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu ditetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang

- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6706);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 2

- (1) Jenis PNBP yang berlaku pada BPKP, meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pelatihan fungsional auditor dan teknis substansi;
 - b. jasa penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi nonjabatan fungsional auditor;
 - c. jasa penyelenggaraan pelatihan dalam jaringan secara masif;
 - d. jasa penyelenggaraan lokakarya/workshop/seminar, dan seminar dalam jaringan;
 - e. jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik paska penilaian potensi/kompetensi;
 - f. jasa akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan jabatan fungsional auditor;
 - g. jasa penyediaan bahan ajar pelatihan; dan
 - h. penggunaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Tarif atas jenis PNBP berupa jasa penyelenggaraan pelatihan fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan dan keringanan bagi peserta pelatihan.
- (3) Besaran tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), selain yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang diadakan oleh BPKP yang meliputi:
 - a. kegiatan penyelenggaraan pelatihan dalam jaringan secara masif, dan lokakarya/workshop/seminar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun BPKP;
 - b. kegiatan penyelenggaraan pelatihan dalam jaringan secara masif, dan lokakarya/workshop/seminar dalam rangka program masyarakat pembelajar anti korupsi;
 - c. kegiatan pelatihan serta penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik paska penilaian potensi/kompetensi dalam rangka memenuhi kuota minimal peserta;
 - d. kegiatan pelatihan fungsional auditor dalam rangka memenuhi persyaratan kepangkatan dan jabatan di lingkungan BPKP;
 - e. kegiatan pelatihan bagi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Desa, yang kurang memiliki kemampuan keuangan namun memerlukan pelatihan dalam peningkatan kualitas tata kelola;
 - f. kegiatan pelatihan fungsional auditor dengan metode kombinasi pelatihan (blended learning) bagi peserta yang tidak lulus pada tahapan pelatihan dengan metode elektronik (e-learning) dan tidak berhak mengikuti tahapan tatap muka atau jarak

- jauh;
- g. kegiatan pelatihan dan sertifikasi nonjabatan fungsional auditor pada tahapan pelatihan dengan metode elektronik (e-learning);
 - h. kegiatan pelatihan dengan metode jangka pendek (micro learning) yang merupakan upaya BPKP agar jam pelatihan minimal terpenuhi bagi aparatur sipil negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. kegiatan pelatihan teknis substansi, pelatihan dalam jaringan secara masif, dan lokakarya/workshop/seminar atas tema pengawasan tertentu yang bersifat nasional dan perlu segera dilakukan diseminasi kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan yang bersifat tatap muka diselenggarakan di luar kantor BPKP sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. penyelenggaraan yang bersifat tatap muka diselenggarakan di dalam kantor BPKP sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. penyelenggaraan yang bersifat dalam jaringan sebesar 0% (nol persen).
- (2) Permohonan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris Utama dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kesesuaian kegiatan yang diusulkan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 6

- (1) Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Pasal 7

- (1) Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pegawai yang akan ditetapkan sebagai peserta pelatihan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
- (3) Permohonan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Utama.
- (4) Sekretaris Utama dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dapat dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan yang bersifat tatap muka diselenggarakan di luar kantor BPKP sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. penyelenggaraan yang bersifat tatap muka diselenggarakan di dalam kantor BPKP sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. penyelenggaraan yang bersifat dalam jaringan sebesar 0% (nol persen).

- (2) Permohonan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Deputi Kepala BPKP kepada Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris Utama dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat masukan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- (4) Masukan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan antara lain dengan mempertimbangkan kalender pelatihan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 9

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal peserta pelatihan yang telah mengikuti tahapan pelatihan dengan metode elektronik dinyatakan tidak lulus oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan untuk mengikuti tahapan pelatihan tatap muka/jarak jauh.
- (3) Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Pasal 11

- (1) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris Utama dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan yang bersifat tatap muka diselenggarakan di luar kantor BPKP sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. penyelenggaraan yang bersifat tatap muka diselenggarakan di dalam kantor BPKP sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. penyelenggaraan yang bersifat dalam jaringan sebesar 0% (nol persen).
- (3) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Deputi Kepala BPKP kepada Sekretaris Utama untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) Sekretaris Utama memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat masukan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- (5) Masukan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan antara lain dengan mempertimbangkan kesesuaian kalender pelatihan dan ketersediaan anggaran.

- (6) Setelah mendapatkan pertimbangan dari Sekretaris Utama, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 13

Permohonan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA
 CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN

BESARAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL AUDITOR		
1. Metode tatap muka/ metode tatap muka kombinasi <i>e-learning</i>		
a. Pelatihan 10 sampai dengan 11 hari	Per orang per hari	Rp 630.000,00
b. Pelatihan 12 sampai dengan 13 hari	Per orang per hari	Rp 577.000,00
c. Pelatihan 14 sampai dengan 15 hari	Per orang per hari	Rp 540.000,00
d. Pelatihan di atas 15 hari	Per orang per hari	Rp 503.000,00
2. Metode jarak jauh/ metode jarak jauh kombinasi <i>e-learning</i>		
a. Pelatihan 10 sampai dengan 11 hari	Per orang per hari	Rp 378.000,00
b. Pelatihan 12 sampai dengan 13 hari	Per orang per hari	Rp 346.000,00
c. Pelatihan 14 sampai dengan 15 hari	Per orang per hari	Rp 324.000,00
d. Pelatihan di atas 15 hari	Per orang per hari	Rp 302.000,00

KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD YUSUF ATEH

- 2 -

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERMOHONAN PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH)
ATAU 0% (NOL PERSEN) TERHADAP KEGIATAN TERTENTU

Hal :
Lampiran : satu berkas

Yth. Sekretaris Utama BPKP
di tempat

Sehubungan pelaksanaan kegiatan berikut:

Nama Kegiatan : ...
Tempat : ...
Tanggal : ...

dengan ini kami mengajukan pengenaan tarif 50% (lima puluh persen)/20% (dua puluh persen)/Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)^{*)} atas kegiatan tersebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama BPKP, kami ucapkan terima kasih.

(Yang Mengajukan Permohonan)

(Nama)
(NIP)

^{*)} coret salah satu

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH